

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSPLOITASI SECARA EKONOMI  
TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi di Kota Malang)

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**SYARIFAH QURRATA AYYUN KUSUMANINGSIH RUKHSAL**

**NIM. 115010107111059**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSPLOITASI SECARA EKONOMI  
TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi di Kota Malang)

Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal,  
Dr. Nurini Aprilianda, SH., M. Hum., Alfons Zakaria, SH., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [ayyusyarifah@yahoo.com](mailto:ayyusyarifah@yahoo.com)

**Abstrak**

Eksplorasi secara ekonomi terhadap anak jalanan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memanfaatkan waktu dan tenaga anak untuk memperoleh keuntungan secara materiil. Dalam artikel ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di kota Malang serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis kriminologis. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kota Malang khususnya di Dinas Sosial Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan meliputi upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitasi.

Kata Kunci: Eksploitasi Secara Ekonomi, Anak Jalanan.

**Abstract**

The economic exploitation of street children is an arbitrary act committed by a person to exploit children's time and energy to get benefit materiil. This article discusses the factors that cause the economic exploitation of street children in Malang and the efforts taken by the Social Service Malang in anticipate and deal with the economic exploitation of street children in Malang. This study uses empirical juridical method with juridical criminological approach. This research is located in Malang, especially in Social Service Malang. Based on the research that has been done, factors caused by economic exploitation of street children are due to economic and environmental factors. In addition, the efforts made by the Social Service Malang in anticipating and dealing with the economic exploitation of street children are preventive, repressive and rehabilitation.

Keywords: Economic exploitation, street children.

## A. Pendahuluan

Anak adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjamin kemajuan suatu bangsa.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

- “1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat ini telah di perbaruhi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini tidak semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di rubah namun hanya beberapa pasal saja yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

perubahan terutama terkait dengan pemberatan sanksi pidana dan denda. Dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Sehingga berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Permasalahan mengenai anak jalanan merupakan salah satu permasalahan anak yang marak terjadi di Indonesia. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya sehari-hari di jalanan dengan berpenampilan kusam yang bertujuan untuk mencari uang yang biasa dilakukan dengan cara mengemis. Malang sebagai salah satu kota di Indonesia, juga mengalami permasalahan mengenai anak jalanan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Malang telah membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah untuk:

- “a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- b. mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
- c. mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- d. memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan

- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis”.

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai anak jalanan merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang jumlah anak jalanan yang berada di JKJT (Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur) sebanyak 227 orang dan jumlah anak jalanan yang berada di Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca sebanyak 60 orang.<sup>2</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Malang belum mampu mengatasi permasalahan anak jalanan secara optimal, sehingga masih marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

## **B. Masalah/ Isu Hukum**

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang?
2. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang?

## **C. Pembahasan**

Jenis Penelitian ini merupakan yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ilmu pengetahuan yang sesuai fakta yang ada di lapangan.<sup>3</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis kriminologis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis), dengan melakukan kajian dan penelaahan terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.<sup>4</sup> Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Malang khususnya Dinas Sosial Kota Malang

---

<sup>2</sup> Hasil Pra survey di Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 6 November 2014.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 47.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 35.

karena berdasarkan pra-survey yang dilakukan oleh penulis masih terdapat anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis di Kota Malang<sup>5</sup> serta adanya program Pemerintah Daerah Kota Malang untuk membuat Kota Malang sebagai Kota Layak Anak. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anak jalanan di Kota Malang dan seluruh Pegawai Dinas Sosial Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah anak jalanan yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan pegawai Dinas Sosial Kota Malang di Bidang Rehabilitasi Sosial yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah 30 anak jalanan yang berada di Kecamatan Belimbing, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Klojen dan satu orang pegawai Dinas Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu Putri Lolita. Data yang diperoleh kemudian akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>6</sup>

## **1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang**

Dinas Sosial Kota Malang terletak di Jalan Raya Sulfat 12 Malang. Dinas Sosial Kota Malang mempunyai tugas untuk melaksanakan otonomi daerah di bidang kesejahteraan sosial di wilayah kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang**

Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan juga tempat yang aman bagi

---

<sup>5</sup> Hasil Pra Survey Anak Jalanan yang berada di Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2014

<sup>6</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm 23.

perkembangannya.<sup>7</sup> Saat ini, anak sering kali dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak. Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak. Anak jalanan merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak sebagaimana yang dikemukakan oleh karundeng yang menyebutkan bahwa macam-macam bentuk eksploitasi anak adalah:<sup>8</sup>

- a. Perdagangan Manusia (*trafficking in person*)
- b. Perbudakan (*Slavery*)
- c. Prostitusi Anak (*Child Prostitution*)
- d. Buruh Anak/ Pekerja Anak (*Child Labour*)
- e. Anak Jalanan (*Children of the street*).

Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat-tempat umum lainnya yang mempunyai ciri-ciri: berusia antara 5-18 tahun melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalan, penampilannya kebanyakan kusam, pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.<sup>9</sup> Maraknya kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Malang belum mampu mengatasi permasalahan mengenai anak jalanan secara optimal. Padahal saat ini Pemerintah Daerah Kota Malang sedang menjalankan suatu program yang disebut dengan program Kota Layak Anak.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Syamsu Yusuf, **Psikologi Perkembangan Anak & Remaja**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm 33.

<sup>8</sup> Laily Akbariah, **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, 2013, hlm 51.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kota Malang bidang Rehabilitasi Sosial pada tanggal 6 November 2014

Kota Layak Anak atau biasa disingkat dengan KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/ kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak anak. Dengan kata lain, KLA adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.<sup>11</sup> Namun hingga saat ini masih sangat sering kita jumpai anak-anak yang bekerja sebagai pengemis maupun pengamen.

Munculnya anak jalanan di masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya yaitu:<sup>12</sup>

- a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua/ nenek
- b. Korban kekerasan di rumah
- c. Untuk membiayai sekolah
- d. Ikutan teman
- e. Ingin hidup bebas
- f. Tidak mau diatur terus-menerus sama orang tua
- g. Eksploitasi orang tua
- h. Pengalaman.
- i. Suasana rumah yang kurang baik.

Dalam praktiknya di kota Malang faktor yang dapat ditemukan adalah sebagai faktor penyebab munculnya anak jalanan di masyarakat adalah:

- a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua/ nenek
- b. Untuk membiayai sekolah
- c. Ikutan teman/ pengaruh teman

---

<sup>11</sup> Malang Kota Layak Anak (online), <http://makola.malangkota.go.id>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015

<sup>12</sup> Khatra Budikusuma, **Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011, hlm 38.

d. Eksploitasi orang tua

Sedangkan faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dalam praktiknya di kota Malang terdiri dari beberapa faktor yaitu:

A. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.<sup>13</sup>

Beberapa anak jalanan mengakui bahwa orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan, pemulung, tukang becak, pengemis, dan bahkan ada yang tidak bekerja. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari sehingga dampaknya anak-anak mereka dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka mencari nafkah.

Eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak jalanan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) saja. Hal ini menyebabkan orang tua anak jalanan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu AD mengakui bahwa dirinya terpaksa menjadi seorang pengemis karena

---

<sup>13</sup> Susanto, **Kriminologi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 87.

tidak tahu lagi pekerjaan apa yang seharusnya ia lakukan. Mengemis sendiri merupakan perbuatan yang di larang oleh undang-undang. Dalam Pasal 504 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Namun bagi ibu AD bekerja sebagai pengemis adalah satu-satunya pekerjaan yang dapat ia lakukan. Suaminya telah lama meninggal dunia sehingga ia harus mencari nafkah seorang diri untuk menghidupi anak-anak mereka. Alasan lain ibu AD juga ikut serta menyuruh anak-anak mereka bekerja sebagai anak jalanan karena tidak ada yang menjaga anak-anak mereka apabila ia sedang bekerja sebagai pengemis. Ibu AD juga merasa dengan mengajak dan menyuruh anak-anak mereka ikut mengemis maka pendapatan yang mereka dapatkan akan lebih banyak lagi sehingga setiap harinya ia beserta anak-anaknya akan turun ke jalan untuk mengemis.<sup>14</sup> Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

## B. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam praktiknya di Kota Malang, sebagian besar para pengemis tinggal di suatu kawasan/ tempat tinggal yang sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Putri Lolita sebagai Pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa faktor lingkungan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya eksploitasi secara

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu AD pada tanggal 8 Januari 2015, diolah.

ekonomi terhadap anak jalanan. Rata-rata para anak jalanan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama. Bahkan di Kota Malang terdapat suatu daerah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengemis.<sup>15</sup> Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial.<sup>16</sup> Selain itu, dalam Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis dan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk yang berada di lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi pengemis seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

### **3. Upaya Dinas Sosial Kota Malang Dalam Mengantisipasi dan Menangani Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan di Kota Malang**

A. Upaya Preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis didalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan Upaya Preventif sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yaitu dengan menjalankan

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

<sup>16</sup> Susanto, *op.cit* ,hlm 93.

program dari kementerian sosial yang dinamakan sebagai program keluarga harapan.<sup>17</sup> Dinas Sosial Kota Malang juga berupaya untuk memberikan bantuan di bidang ekonomi bagi warga miskin khususnya bagi orang tua anak jalanan agar kedepannya diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.<sup>18</sup>

B. Upaya Represif adalah upaya-upaya yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan Upaya Represif sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dengan cara mengadakan razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Malang. Saat melakukan razia tersebut maka Dinas Sosial Kota Malang akan langsung melakukan pendataan terhadap seluruh anak jalanan. bagi Anak jalanan yang telah teridentifikasi maka selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Malang akan secara langsung di rujuk ke Balai Pelayanan PMKS Jalan Sidoarjo yang berada di Sidoarjo yang kemudian oleh Balai Pelayanan PMKS Jalan Sidoarjo akan diseleksi apakah diterima untuk dilakukan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi anak jalanan agar tidak kembali lagi ke jalan.<sup>19</sup>

C. Upaya Rehalititasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 23 Januari 2015, diolah.

sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Malang telah melakukan Upaya Rehabilitasi untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para anak jalanan. Pelatihan tersebut dilakukan kepada seluruh anak jalanan yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Malang. Selain mengadakan pelatihan, Dinas Sosial juga akan membantu menyalurkan para anak jalanan yang berkeinginan untuk bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya selayaknya masyarakat yang lain.<sup>20</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- A. Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang adalah:
  - 1. Faktor Ekonomi
  - 2. Faktor Lingkungan
- B. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang adalah:
  - 1. Upaya Preventif
  - 2. Upaya Represif
  - 3. Upaya Rehabilitasi

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan maka saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

Agar Pemerintah Daerah Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang dan juga aparat Penegak Hukum di Kota Malang untuk lebih

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Putri Lolita sebagai pegawai Dinas Sosial Kota Malang bagian Rehabilitasi Sosial pada tanggal 10 Desember 2014, diolah.

memperhatikan dan melakukan tindakan secara tegas mengenai masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan baik dari segi pembinaan maupun sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan serta diperlukan adanya penyuluhan kepada masyarakat/orang tua diantaranya yaitu mengenai larangan memberi sesuatu baik itu berupa uang maupun barang kepada anak jalanan dan juga dampak negatif bagi anak jalanan yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.

## Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, **Kriminologi dan Hukum Pidana**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Syamsu Yusuf, **Psikologi Perkembangan Anak & Remaja**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm 33.
- Susanto, **Kriminologi**, Genta Publishing, Jogjakarta, 2011.

## Skripsi

- Khatra Budikusuma, **Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011.
- Laily Akbariah, **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, 2013.

## Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 4

## internet

- Malang Kota Layak Anak (*online*), <http://makola.malangkota.go.id>, (27 Januari 2015)